

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyusunan rencana strategis 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya merupakan rencana jangka menengah untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Program ini dimulai pada tahun 2008 dan diharapkan pada tahun 2012 semua anak Indonesia sudah tercatat kelahirannya. Untuk mendukung terlaksananya Rencana Strategis, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 ditujukan dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Ada beberapa program kerja yang dibuat oleh pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Salah satu program dibidang kependudukan adalah Penetapan Nomor Induk (NIK) dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemberian NIK kepada setiap penduduk dan pemberian e-KTP berbasis NIK. NIK tercantum dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). NIK Nasional tidak hanya diberikan pada warga dewasa tetapi juga anak-anak bahkan bayi yang baru dilahirkan.

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dan terhindar dari segala ancaman yang dapat merugikan dirinya karena anak merupakan anugrah Allah SWT yang merupakan amanah, titipan harta yang paling berharga yang harus dijaga, dirawat dan dididik dengan baik oleh para orang tua. Seorang anak memerlukan perlindungan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Ini disebabkan karena anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, orang tua harus memperlakukan anak dengan baik mulai dari dalam kandungan, balita (bayi usia lima tahun), anak usia sekolah (remaja) sampai anak tersebut dewasa.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak (UU Kesejahteraan Anak) menyatakan secara tegas dalam pasal 2 bahwa seorang anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak anak berada dalam kandungan ibunya, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar.<sup>1</sup>

Enam dari sepuluh anak di Indonesia tidak diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Itu artinya sekitar 60 persen anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran. Masalah tersebut disebabkan karena tidak tercatatnya anak-anak tersebut pada catatan sipil. Anak-anak yang tidak memiliki identitas rentan terhadap adanya eksploitasi. Pada umumnya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tidak memiliki catatan mengenai identitas dirinya sehingga pemalsuan jati diri anak seringkali dijadikan modus operandi oleh pelaku

---

<sup>1</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2

dalam kasus-kasus *trafficking*. Salah satu upaya untuk melindungi anak-anak tersebut adalah dengan memberikan akta kelahiran.<sup>2</sup>

Dalam pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) menyebutkan :<sup>3</sup>

*“Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas satu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.”*

Kelahiran seorang anak ke dunia merupakan suatu peristiwa hukum yang penting bagi manusia. Hal yang harus dipikirkan pertama kali oleh orang tua setelah kelahiran anaknya adalah membuat akta kelahiran. Persoalan ini terkadang sering terlupakan oleh orang tua. Padahal selaku Warga Negara Indonesia, kelahiran seorang anak haruslah tercatat dalam suatu akta kelahiran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) *“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”*.

---

<sup>2</sup> Dewa, Akta Kelahiran Hak Masyarakat atas Identitas”, (On-Line)  
<http://irham1997.wordpress.com/2009/11/06/akta-kelahiran-hak-masyarakat-atas-identitas>.(9 November 2012)

<sup>3</sup> Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention Of The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang.<sup>4</sup> Akta kelahiran sangat penting dimiliki karena merupakan pengakuan resmi dari negara atas keberadaan setiap orang. Pada akta kelahiran terdapat nama pemilik akta kelahiran, tempat dimana ia lahir, jenis kelamin, nama ibu dan bapaknya dan lain sebagainya yang sangat penting bagi kehidupan seorang anak. Akta kelahiran penting dimiliki karena akan dipergunakan pada saat sekolah, bukan hanya itu akta kelahiran juga memiliki fungsi sebagai kelengkapan saat melamar pekerjaan, mengurus paspor, aplikasi ijin menikah atau bercerai, menuntut hak kewarisan, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Sebagai bagian sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Untuk memastikan status perdata seseorang harus dilakukan dengan pencatatan peristiwa hukum seseorang. Pencatatan ini merupakan bagian dari hak sipil yang melekat kepada seseorang sejak dilahirkan. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak tersebut.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Permasalahan yang akan muncul apabila karena sesuatu dan lain alasan, orang tua tidak mampu lagi

---

<sup>4</sup> Sander Diki Zulkarnaen, "Anak dan Akta Kelahiran", (On-Line), <http://www.kpai.go.id>, (23 Oktober 2012)

<sup>5</sup> United Nation, Buku Pedoman Tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Sistem Vital Statistik Kebijakan dan Protokol Pengeluaran Catatan Pribadi dan Pencatatanya Dalam Arsip, (Jakarta, P.T. Citra Grafika Pratama, Jakarta, 2005), hlm. 6

memelihara anaknya dengan baik.<sup>6</sup> Kelalaian orang tua dapat menyebabkan seorang anak terlantar. Sering kali anak terlantar mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari lingkungannya. Peningkatan hukum dalam masyarakat diperlukan karena bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum ke arah tegaknya hukum serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta menciptakan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>7</sup> Pengakuan hak sipil oleh Negara pertama kali diwujudkan dengan pencatatan kelahiran/akta kelahiran yang merupakan pengakuan pertama atas keberadaan dan status hukum seorang anak. Masalah kepemilikan akta kelahiran juga dialami oleh anak terlantar.

Anak terlantar pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang tidak jauh dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuat seorang anak berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang sama sekali tidak memiliki keluarga.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Bismar Siregar, et. al, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hlm. 14.

<sup>7</sup> Komar Andasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional di Indonesia*, (Bandung, 1983), hlm. 16.

<sup>8</sup> Yudi Harisman, "Anak Terlantar: Generasi Harapan Bangsa Yang Terlupakan", (On-Line) <http://forester-rimbawan.blogspot.com/2009/04/anak-terlantar-generasi-harapan-bangsa.html> (9 November 2012).

Perlindungan terhadap anak tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:<sup>9</sup> “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak terutama anak terlantar dituangkan dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:<sup>10</sup> “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Maksud dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara mempunyai kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar selain itu juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Hak-hak asasi anak terlantar pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia umumnya.

Pengakuan manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak dilahirkan dan berakhir saat meninggal dunia.<sup>11</sup> Seorang anak yang masih dalam kandungan diberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang akan dinikmatinya kelak.<sup>12</sup> Seseorang yang tidak mencatatkan kelahirannya, tidak bisa menikmati hak-haknya sebagai subjek hukum termasuk hak untuk dilindungi negara. Pembuktian dari asal-usul anak dapat dibuktikan dengan

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34

<sup>11</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Bandung, 2001), hlm.24

<sup>12</sup> Salim HS, *loc.cit.*

adanya akta kelahiran otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Kenyataan menunjukkan masih adanya jutaan anak Indonesia yang lahir tanpa adanya akta kelahiran. Padahal, menurut Konvensi Internasional mengenai hak anak sudah menegaskan bahwa mendapatkan identitas dan nama adalah hak anak yang pertama dan fundamental. Tanpa identitas yang jelas, anak akan kesulitan memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Seringkali anak terlantar ini tidak terpenuhi hak-hak sipilnya, termasuk hak dalam mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran.

Pada tahun 2009, 12 (dua belas) Lembaga Perlindungan Anak melakukan survei di 7 (tujuh) kota besar di Indonesia, dan menemukan 11 (sebelas) juta anak balita belum memiliki akta kelahiran. Proses yang berbelit-belit merupakan alasan utama ketidakadaan sertifikat kelahiran anak. Birokrasi yang panjang dalam pengurusan pencatatan kelahiran adalah sebagian dari kelalaian dan ketidakpedulian pemerintah. Tanpa sertifikat, anak terancam status dan perlindungan hukum.<sup>13</sup>

Menurut data sosial pada tahun 2010, jumlah anak terlantar saat ini telah mencapai 5,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) ribu diantaranya merupakan anak jalanan yang terbagi atas

---

<sup>13</sup> Wanda Hamidah, "Melawan Kekejaman Terhadap Anak", (On-Line)<http://wandahamidah.blogdetik.com/2010/12/21/catatan-akhir-tahun-2010-komnas-perlindungan-anak> (11 November 2012)

tiga kelompok yakni kelompok anak-anak yang seluruh hidupnya dijalan, kelompok anak yang 4-5 jam dijalan, dan kelompok anak yang mendekati jalan. <sup>14</sup>

Masih banyak orang tua di Indonesia yang belum memahami tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak-anak. Orang tua menganggap kelahiran merupakan suatu peristiwa alamiah dalam kehidupan manusia sehingga tidak perlu dicatatkan. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut disebabkan karena beberapa hal, antara lain : biaya pengurusan yang mahal, jarak pengurusan yang jauh yang terkonsentrasi di Kabupaten/Kota dan peliknya proses pengurusan akta kelahiran, serta belum dikembangkannya sistem insentif dalam pencatatan kelahiran. <sup>15</sup> Padahal dalam pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menyatakan setiap penduduk berhak untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang salah satunya berupa akta kelahiran.

Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja maupun kekerasan. <sup>16</sup> Peningkatan jumlah angka anak terlantar di Indonesia tidak lalu menggerakkan Pemerintah untuk melakukan penanganan secara komperhensif atas fenomena tersebut.

---

<sup>14</sup> Agung Rajasa, "Mensos: Anak Terlantar RI Capai 5,4juta", (On-Line) <http://www.inilah.com/read/detail/399482/mensos-anak-terlantar-ri-capai-5,4-juta> (8 November 2012)

<sup>15</sup> Departemen Dalam Negeri, *Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya* (Renstra 2011), 2008, hlm. 10.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.1



Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana pencatatan akta kelahiran bagi anak terlantar dan perlindungan hukumnya bagi anak-anak terlantar untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Oleh karena itu, penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”**

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam menghadapi kendala pemenuhan hak anak terlantar sebagai subjek hukum dalam mendapatkan akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak terlantar yang tidak memiliki akta kelahiran terhadap hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi anak terlantar dalam menghadapi kendala pemenuhan hak anak terlantar sebagai subjek hukum dalam mendapatkan Akta Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai akibat hukum terhadap anak terlantar yang tidak memiliki akta kelahiran terhadap hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

### **D. Definisi Operasional**

1. Perlindungan Hukum: adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Anak: anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
3. Anak Terlantar: adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

4. Akte: adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.
5. Akte Kelahiran: adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu :

1. Untuk kepentingan teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, sekaligus ikut andil melengkapi literatur atau bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti, dan diharapkan berguna untuk memberi dasar-dasar serta landasan lebih lanjut serta sebagai pendorong bagi civitas akademika dalam penulisan-penulisan lainnya.
2. Untuk kepentingan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengadilan agama khususnya hakim dalam menangani perkara yang sama dengan hampir sama dan bagi masyarakat dapat dijadikan pegangan dalam pengajuan perkara yang memiliki kesamaan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan hasil penelitian.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Peneliti mempelajari, menjelaskan, menguraikan dan memberi gambaran-gambaran secara sistematis fakta-fakta yang ada dengan segala permasalahannya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak terlantar sebagai subjek hukum dalam mendapatkan akta kelahiran serta bagaimana implikasinya terhadap pemenuhan hak dari anak terlantar sebagai warga negara Indonesia.

### **3. Tahap Penelitian**

1) Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (setelah perubahan);
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan; dan
  - f) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Bahan buku sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contohnya doktrin hasil penelitian, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal dan tulisan-tulisan lain yang bersifat ilmiah. Penelitian terhadap bahan hukum sekunder ini dimaksudkan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, data internet yang berkaitan dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui wawancara langsung terhadap narasumber, yaitu beberapa tokoh yang berperan melakukan perlindungan terhadap anak terlantar dalam mendapatkan akta kelahiran.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang erta kaitannya dengan masalah akta kelahiran untuk anak terlantar.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para praktisi yang berkaitan perlindungan hukum anak terlantar dalam mendapatkan akta kelahiran.

#### 5. Metode Analisis Data.

Metode Analisis Data yang digunakan adalah kualitatif. Metode ini menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori maupun penelitian lapangan, kemudian data tersebut diseleksi dan dianalisis berdasarkan kualitas kebenarannya sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Data yang telah dianalisis kemudian dibuat dalam bentuk penulisan hukum.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN HAK-HAKNYA SEBAGAI WARGA NEGARA**

Di dalam bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menyajikan landasan teori yaitu tinjauan umum tentang perlindungan hak-hak anakterlantar untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai subjek hukum dan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

### **BAB III PRAKTIK PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR**

Dalam bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan praktik pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar. Pada bab ini, penulis akan

menjelaskan bagaimana prosedur dan tata cara mendapatkan akta kelahiran serta pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Didalam bab ini, akan di uraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai kendala pemenuhan hak anak terlantar sebagai subjek hukum dalam mendapatkan akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan mengenai akibat hukum terhadap anak terlantar yang tidak memiliki akta kelahiran untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.